

KOTA DEPOK



SURAT IZIN

Nomor : 421.9/ 39 -PNFI/Disdik/2014

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

- Dasar :
- a. Keputusan Walikota Depok Nomor : 03 Tahun 2002 tentang pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni.
 - b. Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kursus pada :
Lembaga : **SANGGAR ASRI WELAS**
Nomor : -
Tanggal : -

MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama Lembaga : **SANGGAR ASRI WELAS**
Alamat Lembaga : **Jl. Kutilang Blok Z4/3 Pondok Mekarsari
Permai Cimanggis
Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok**
- Jenis Pendidikan : **Tari**
Rumpun : **Seni**
- Nama Pemilik Lembaga : **R. DJAUHARI**
Nama Pimpinan Lembaga : **R.A. ASRI PRAMAWATI**
Alamat Pimpinan : **Raffles Hills Cibubur Blok Q/4 Cibubur**
Tahun Berdiri : **2014**
Masa Berlaku : **03 Juni 2014 s.d. 03 Juni 2017**

Untuk menyelenggarakan Kursus dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
3. Mengajukan permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
4. Bersedia memberi bantuan kepada siswa yang tidak mampu;
5. Mentaati kebijakan RPJMD tahun 2011-2016, Program Unggulan dan Program Andalan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 03 Juni 2014

AN WALIKOTA DEPOK

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



HERRY RANSILA, MSc

NIP 196706011986121001

Tembusan :

1. Yth. Walikota Depok
2. Yth. Inspektorat pada Inspektorat Daerah Kota Depok
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cimanggis